



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 173 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran pemantau, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan

penghitungan cepat hasil pemilihan, perlu disusun pedoman teknis pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir yang Digunakan dalam Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengamanatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, dan survei atau jajak pendapat terkait Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pelaksana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Penyusunan pedoman teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau Pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil Pemilihan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
2. Memberikan panduan yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Kota dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Persiapan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. Syarat pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
3. Dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
4. Tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. Alur pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di kota dan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
6. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
7. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pemilu atau Pemilihan atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu atau Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dan Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
8. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu atau Pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
9. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN PEMANTAU

A. PERSYARATAN

1. berbadan hukum;
2. bersifat independen;
3. mempunyai sumber dana yang jelas;
4. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. PERSIAPAN

1. KPU Kota mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kota, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Pemantau Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Kota menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - 2) Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 3) Susunan Kepengurusan Lembaga;
 - 4) Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 5) Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota masing-masing di daerah kota dan kecamatan;
 - 6) Rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - 7) Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 8) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- 9) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 10) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 11) Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan;
- b. Formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - c. Formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - d. Formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - e. Formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - f. Formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
 - g. Formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
 - h. Formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - i. Formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - j. Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - k. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - l. sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
4. KPU Kota dapat membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
 - c. Mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. Membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;

- f. Menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
 - g. Apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kota;
 - h. Menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
 - i. melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kota; dan
 - j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kota;
5. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
 6. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kota.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman KPU Kota.
2. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke kantor KPU Kota, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada formulir I.1.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan pemantauan.
4. Panitia Akreditasi KPU Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

5. Panitia Akreditasi KPU Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
6. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kota meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8).
7. Panitia Akreditasi KPU Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap.
8. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kota mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Panitia Akreditasi KPU Kota memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
10. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
11. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.

D. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi aturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.

4. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan pemantauan, maka pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan berikutnya sesuai dengan peraturan Perundang- undangan.

BAB III
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT

A. PERSYARATAN

1. Ketentuan pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan meliputi:
 - a. survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi; dan
 - b. survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di KPU Kota.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir III.1 (berupa formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
 - b. Salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. Susunan kepengurusan lembaga;
 - d. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - f. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. Formulir III.2 (berupa surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;

- 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
- 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
- 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah;
- 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; dan
- 9) Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan).

B. PERSIAPAN

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kota sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman dilakukan di laman atau media sosial KPU Kota, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. Menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. Formulir III.1 (formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) Susunan kepengurusan lembaga;

- 3) Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- b. Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan);
 - d. Formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. Formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. Sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; dan
 - g. Sistematis laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kota dapat membentuk Tim Petugas KPU Kota dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, yang bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;

- e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kota;
- h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Kota; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kota.

C. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota;
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kota dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2;
3. Tim Petugas KPU Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
4. Tim Petugas KPU Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kota meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan untuk melengkapi

dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4);

6. Tim Petugas KPU Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut;
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kota mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kota;
8. Tim Petugas KPU Kota memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar; dan
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. PENGUMUMAN HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN


1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kota dalam waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.


3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilihan Umum berikutnya.

BAB IV
ALUR PENDAFTARAN

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Tahun 2024



Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan



BAB V
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PEMANTAU DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PEMANTAU DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

1. Formulir I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
2. Formulir I.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
3. Formulir I.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
4. Formulir I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
5. Formulir I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
6. Formulir I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
7. Formulir I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
8. Formulir I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

9. Formulir I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
11. TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
13. FORMULIR III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
14. FORMULIR III.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
15. FORMULIR III.3 : SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
16. FORMULIR III.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
17. FORMULIR III.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

18. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024
19. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

A. Data Identias Pemantau

1. Nama Lembaga Pemantau : ...
2. Alamat Kantor : ...
3. No. Telepon Kantor : ...
4. Alamat email : ...
5. No. Akte Notaris/Badan Hukum : ...
6. Nama Ketua Lembaga : ...

B. Pemantauan


1. Metode Pemantauan : ...
2. Tahapan yang dipantau : ...
3. Daerah yang dipantau : ...
4. Alokasi Anggota Pemantau : ...
5. Sumber Dana : ...

C. Dokumen yang diserahkan

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--|---------------|
| 1. | Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri | Ada/tidak ada |
| 2. | Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga) | |
| 3. | Susunan kepengurusan lembaga | |
| 4. | Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau instansi pemerintahan setempat | |
| 5. | Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri | |
| 6. | Alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota | |
| 7. | Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri | |
| 8. | Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota | |
| 9. | Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar | |

| No | Uraian | Keterangan |
|-----|--|------------|
| 10. | Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota | |
| 11. | Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota | |
| 12. | Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota | |

(tempat, tanggal bulan tahun)




(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

RENCANA, JADWAL, DERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

| No. | Rencana | Jadwal | Lokasi yang akan dipantau | Alokasi Anggota Pemantau | Keterangan |
|-----|---------|--------|---------------------------|--------------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)


FORMULIR I.3

NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

| No. | Nama | Alamat | Pekerjaan Pengurus | Keterangan |
|-----|------|--------|--------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024


Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 di:

1. ... tahun ...
2. ... tahun ...
3. ... tahun ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap *)

| No | Uraian | Keterangan |
|-----|--|------------|
| 1. | Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam | |
| 2. | Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga) | |
| 3. | Susunan kepengurusan lembaga | |
| 4. | Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau instansi pemerintahan setempat | |
| 5. | Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri | |
| 4. | Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri | |
| 6. | Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau instansi pemerintahan setempat | |
| 7. | Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota | |
| 8. | Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar | |
| 9. | Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota | |
| 10. | Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota | |
| 11. | Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota | |

| No | Uraian | Keterangan |
|-----|--|------------|
| 12. | Alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota | |

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------|--------|
| | | |
| | | |

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,


(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024



TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR AKREDITASI

**Pas Foto
4X6 CM**

Nama Pemantau : _____

Alamat Pemantau : _____

Wilayah Pemantau : _____

Masa Berlaku : **SELAMA PEMILIHAN
TAHUN 2024**

(tempat), (tanggal bulan tahun)
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KAB/KOTA.,

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU DALAM NEGERI PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 2. Metode Pemantauan
 - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
 - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
 - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Nama Anggota Pemantau
 - 3. Scan Sertifikat Akreditasi

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Nama Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...
No. Akte Notaris/Badan Hukum : ...
Nama Ketua Lembaga : ...

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:


- a. Survei atau Jajak Pendapat
b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1. | Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat | |
| 2. | Akte pendirian/badan hukum lembaga | |
| 3. | Susunan kepengurusan lembaga | |
| 4. | Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau instansi pemerintahan setempat | |
| 5. | Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat | |
| 6. | Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar | |
| 7. | Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan | |

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---|------------|
| 8. | Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan | |

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Nama Lembaga : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto, memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR III.4

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Nama Pelaksana /Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

| No. | Dokumen Persyaratan | Kelengkapan | |
|-----|--|-------------|-------|
| | | Ada | Tidak |
| 1. | Formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah | | |
| 2. | Akte Pendirian/badan hukum lembaga | | |
| 3. | Susunan kepengurusan lembaga | | |
| 4. | Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau instansi pemerintahan setempat | | |
| 5. | Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat | | |
| 6. | Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar | | |
| 7. | Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan | | |

| No. | Dokumen Persyaratan | Kelengkapan | |
|-----|--|-------------|-------|
| | | Ada | Tidak |
| 8. | Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan | | |

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Nama Pelaksana /Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------|--------|
| | | |

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024



SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024


- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Scan Sertifikat Terdaftar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel